

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara. Perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak serta penegakan hukum dalam bidang perpajakan dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Dalam hal ini wajib pajak dan subjek pajak meliputi orang pribadi dan semua entitas bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri. Pajak memiliki unsur-unsur yang meliputi, iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo 2016:43).

Bagi pemerintah, pajak merupakan unsur terpenting dalam hal sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dikatakan bahwa penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Jacob, 2017).

Pada tahun 2005 di Indonesia terdapat 750 perusahaan penanam modal asing yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan kerugian dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam (Cahyono et al., 2017). Dalam kasus ini kondisi keuangan sangat berpengaruh dalam aktivitas penghindaran pajak, salah satunya terfokus pada tingkat *profitabilitas* perusahaan. Tingkat *profitabilitas* perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif

pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derashid et al., 2016). Kasus lain juga dikatakan oleh Ernesto Crivelli dalam survey-nya pada tahun 2016 yang kemudian dianalisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *Internasional Center for Taxation and Development* (ICTD), bahwa Indonesia mengalami kerugian keuangan negara sekitar U\$6,48 yang berasal dari pajak perusahaan yang tidak dibayarkan, angka ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat 11 dalam melakukan teknik penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi cara untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan, dalam hal ini perusahaan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang terutang dengan melakukan tindakan legal melalui penghindaran pajak. Sehingga tidak heran jika Indonesia menduduki peringkat 11 dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, seperti contoh pada tahun 2013 presentasi penerimaan pajak sebesar 93%, tahun 2014 sebesar 92%, tahun 2015 sebesar 83%, tahun 2016 sebesar 83%, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 89% dalam kementerian keuangan. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara dapat dikatakan mengalami penurunan dari tahun ketahun (Yulyanah et al., 2019).

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Putri dan Putra, 2016). Bertambahnya jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi oleh suatu perusahaan akan berakibat pada beban bunga, artinya bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Kondisi keuangan seperti ini yang memicukan manajer perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang terkait dengan *leverage* (Jasmine, 2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil uji analisis regresi yang dilakukan oleh (Cahyono et al., 2017) secara statistik *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*

Suatu perusahaan harus mempunyai tata kelola perusahaan, ini bertujuan agar perusahaan mempunyai arah dalam kinerja perusahaannya. *Good Corporate*

Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *GoodCorporate Governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Aturan *good corporate governance* akan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berarti bahwa ada kemungkinan perusahaan yang menerapkan mekanisme ini juga dapat melakukan penghindaran pajak (Annisa, 2016). Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu praktik penghindaran pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *profitabilitas, leverage, corporate governance*. *Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri (R. Agus Sartono, 2011:122). Dalam pengelolaan aktiva untuk menghasilkan laba rasio profitabilitas yang digunakan ialah *Return On Assets (ROA)*. Semakin besar ROA yang didapatkan maka aktiva dapat cepatberputar dan meraih laba yang semakin tinggi. Memperoleh laba yang tinggi akan berdampak pada besarnya beban pajak yang akan dibayarkan, sehingga perusahaan bisamerencanakan beban pajak sejak awal dengan baik guna mengurangi beban pajak perusahaan.

Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan juga melakukan kebijakan pendanaan lainnya, seperti *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besar komposisi utang suatu perusahaan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (Mayangsari, 2016). Alasan utama perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaanaktivitas operasi perusahaan adalah faktor pajak sebab dengan adanya utang perusahaanakan menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak ataubersifat deductible (Weston & Brigham, 2011: 150). Sehingga semakin besar perusahaan dalam melakukan penggunaan utang, maka beban bunga yang dibayarkan juga besar. Maka beban

pajak perusahaan bisa diminimalkan.

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan – perusahaan publik di Indonesia. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan (Haruman, 2016). *Corporate Governance* jika dilaksanakan mekanismenyadengan baik maka bisa menambah nilai bagi manajemen dan para stakeholder yang semakin besar. Karakteristik yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan adanya dewan komisaris *independen* dan komite audit. Sebab kedua faktor tersebut dapat mengawasi dan meminimumkan konflik agensi pada perusahaan dengan mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas dan tindakan dalam penghindaran pajak untuk kepentingan pribadi.

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan aktivitas penghindaran pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono et al., 2017) dengan judul pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (*size*), *leverage* (DER), dan *profitabilitas* (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011-2013. Yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Agusti, 2016) dengan judul pengaruh *profitabilitas*, *leverage* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam penelitian (Putri dan Putra, 2016) yang berjudul pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan *profitabilitas* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang berkaitan dengan proporsi dewan komisaris independen dilakukan oleh (Sari, 2016) dan (Rosalia et al., 2017) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.. Sedangkan

hasil pengujian oleh (Agusti, 2016), proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan komite audit dilakukan oleh (Cahyono et al., 2016), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) menghasilkan komite audit yang dibentuk sebagai alat mekanisme pengawasan tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Menurut penelitian (Agusti, 2016) dan (Cahyono et al., 2016) menyimpulkan bahwa berdasarkan fenomena dan hasil penelitian – penelitian terdahulu yang bervariasi sehingga memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengembangkan penelitian – penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan variabel yang diteliti. Serta menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. Dalam hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur mendominasi sektor – sektor dan sub sektor dalam menyetorkan pajak yang terdaftar di BEI. Berdasarkan data dirilis *United Nations Statistics Division* (UNSD) tahun 2017, industri manufakturnya memberikan kontribusi *Produk Domestik Bruto* (PDB) lebih dari 10%. Kontribusi yang diberikan industri manufaktur Indonesia mencapai 22%. Sektor industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar dibandingkan dengan sektor lain, ini akan dijadikan patokan dalam penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur yang berdampak cukup tinggi, karena kontribusi yang diberikan juga tinggi.

Dilihat dari penjelasan di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance* terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020”**. Alasan penelitian memilih topik ini karena terdapat tahun penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan hasil penelitian dari masing-masing variabel.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang merupakan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak - pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan banyak wawasan informasi yang dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dipercaya, dan mampu dijadikan sebagai acuan ataupun sumber referensi bagi peneliti berikutnya, serta dengan adanya penelitian ini mampu memperbanyak literatur untuk penelitian yang berminat melakukan penelitian sejenis

2. Bagi regulator

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan di Indonesia.

3. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat pemahaman atas mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Sehingga masyarakat akan lebih rajin dalam membayar pajak.